



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019

Itjen Kementan
Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Jl. Harsono RM No. 3 Gd. B Lt II, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah melakukan reviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2020

Inspektur IV



[Handwritten Signature]
Drh. I.G. Ngr. Kuswandana, MM
NIP. 19660408 199403 1 001



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban secara akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Laporan kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, kendala yang dihadapi apabila capaian tidak sesuai target, dan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Secara umum, laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban dalam wujud pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2019. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target, terhadap realisasi tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, dan terhadap target tahun 2019 sebagai tahun terakhir Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019. Untuk indikator yang belum memenuhi target dilakukan analisis kendala serta solusi perbaikan ke depan.

Besar harapan kami, bahwa Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019 ini dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Jenderal dan dapat menjadi referensi serta masukan guna perbaikan proses perencanaan ke depan.

Jakarta,
A.n. Inspektur Jenderal
Sekretaris Itjen



Suprodjo Wibowo, SE, M.Si.
NIP. 197012291991031003






RINGKASAN EKSEKUTIF

Paradigma pengawasan mengalami perubahan dari bersifat *watchdog* menjadi konsultansi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai aparat pengawas internal pemerintah harus berperan secara aktif sebagai mitra bagi satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian dalam mengawal perwujudan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu, Inspektorat Jenderal menetapkan 3 (tiga) misi tahun 2015-2019, yaitu: (1) melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian (2) mewuiudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif dan (3) meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Jenderal dapat dikatakan sangat berhasil, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 101,44. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja, tercatat 4 (empat) indikator sangat berhasil (capaian >100%) dan 4 (empat) indikator berhasil (capaian antara 80% - 100%).

Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp89.993.635.679,00 atau 95,60% dari pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp94.136.261.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 110,70%.


Ke depan, capaian kinerja yang telah memperlihatkan hasil yang berhasil tersebut perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019, ditunjukkan nilai efisiensi yang dicapai sebesar 53,57%.





DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	3
	C. ORGANISASI DAN FUNGSI – FUNGSI	5
	D. SDM	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. VISI	8
	B. MISI	9
	C. TUJUAN	11
	D. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN	12
	E. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
	F. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. CAPAIAN HASIL PROGRAM (OUTCOME)	19
	B. AKUNTABILITAS DANA	55
BAB IV	KENDALA DAN PERMASALAHAN	60
BAB V	PENUTUP	
	A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA	62
	B. PENUTUP	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjelasan Umum Organisasi

Kebijakan dan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal telah mengalami perubahan, semula yang bersifat *watchdog* menjadi bersifat konsultansi. Paradigma pengawasan ke depan diharapkan bersifat katalis sebagai bentuk dari pencapaian tahap *Quality Assurance*, dimana peran pengawasan intern lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi



pengawasan yang akan ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat preemtif dan preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Upaya penanganannya pun akan lebih tepat yang akan berdampak pada tercapainya tingkat keefektifan dan efisien program/kegiatan yang dilaksanakan.

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden No.45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih

lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Isu Strategis

Sektor Pertanian menyumbang kontribusi sebesar 10,70% terhadap GDP Nasional dan devisa negara sebesar 8,24 miliar US\$, menyerap 31,86% angkatan kerja, dan menjadi penyedia pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian menjadi sektor yang penting dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan di Indonesia.

Indikator tercapainya Visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045 adalah meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Indonesia menjadi level 3 pada tahun 2045. Sesuai data *Economist Intelligence Unit pada Global Food Security Index (GFSI)*, pada tahun 2017 Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia berada pada tingkat 69 dari 113 Negara.

Sebagai upaya mengawal perwujudan visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia, Inspektorat Jenderal melakukan pengendalian intern atas program dan layanan Kementerian Pertanian melalui kegiatan audit dan pembinaan SPIP sehingga terwujud akuntabilitas pelaksanaan program dan layanan lingkup Kementerian Pertanian.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, disamping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal yang independen dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan

RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Pertanian atas kinerja Inspektorat Jenderal untuk tahun 2019. Disamping itu, laporan ini juga merupakan sarana (*tools*) perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana pada lampiran II Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan


Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi



Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.


B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup


Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

C. ORGANISASI DAN FUNGSI - FUNGSI



Sesuai Permentan No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Itjen Kementan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dibentuk unit Eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif yang terdiri dari:



1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengendalian, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengendalian, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengendalian, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengendalian, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan korupsi.

D. SDM

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sampai dengan Desember 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 309 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Pejabat Struktural		21 orang
1	Eselon I	1 orang
2	Eselon II	5 orang
3	Eselon III	4 orang
4	Eselon IV	11 orang
Pejabat Fungsional Auditor		197 orang
1	Auditor Utama	8 orang
2	Auditor Madya	80 orang
3	Auditor Muda	40 orang
4	Auditor Pertama	22 orang
5	Calon Auditor	47 orang
Pejabat Fungsional Tertentu		12 orang
1	Analisis Kepegawaian Pertama	1 orang
2	Analisis Kepegawaian Penyelia	1 orang
3	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	0 orang
4	Perencana Muda	2 orang
5	Perencana Pertama	1 orang
6	Arsiparis Pertama	3 orang
7	Arsiparis Mahir	1 orang
8	Arsiparis Pelaksana	1 orang
9	Pranata Humas Muda	1 orang
10	Pranata Humas Pertama	1 orang
Pejabat Fungsional Umum (Pelaksana)		79 orang
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		309 orang
1	S3	2 orang
2	S2	139 orang
3	S1	131 orang
4	D4	0 orang
5	D3	5 orang
6	SLTA	29 orang
7	SLTP	2 orang
8	SD	1 orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan paradigma dari *watch dog* menuju paradigma baru sebagai *consulting partner* yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Peran dan posisi Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan peran dan posisi dalam visinya yaitu :



**“Menjadi Pengawas Intern
Mitra Proaktif Pengelola
Program Pertanian dalam
rangka Mewujudkan
Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan
Petani”**

Kata kunci terpenting dalam peran Inspektorat Jenderal tersebut adalah pengawas internal pemerintah yang secara aktif menjadi mitra bagi unit kerja dalam mengawal terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani merupakan inti dari seluruh upaya pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai arah dan tujuan sekaligus mendasari upaya-upaya peningkatan kualitas pengawasan. Inspektorat Jenderal menjadikan visi tersebut senantiasa

sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Dalam visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut:


Uraian	Definisi
<i>Pengawas Intern</i>	Aparat pengawas intern adalah aparat yang bertugas secara independen untuk memberikan jaminan keyakinan yang memadai serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi melalui kegiatan dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian proses dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi;
<i>Mitra</i>	Pertemanan atau persahabatan auditor dengan auditi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam konotasi positif guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
<i>Pro-aktif</i>	Lebih aktif, menjemput bola bukan tunggu bola. Artinya Aparatur Inspektorat Jenderal dituntut memiliki sikap proaktif selalu memiliki visi ke depan, memandang masa depan dengan penuh optimisme, selalu aktif dan memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sikap proaktif cenderung mengarah pada tindakan (<i>action</i>) yang positif;
<i>Pengelola Program Pertanian Kedaulatan Pangan</i>	Seluruh pejabat dan penanggung jawab kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
<i>Kesejahteraan Petani</i>	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya.

B. MISI



Terwujudnya visi yang dinyatakan diatas, merupakan perwujudan dukungan Inspektorat Jenderal atas visi Kementerian Pertanian secara keseluruhan. Untuk mewujudkan visi diatas, Inspektorat Jenderal menetapkan misi yang berorientasi pada manfaat keberadaan Inspektorat Jenderal bagi mitra kerja dan kinerja aspek

pendukung lainnya. Misi yang ditetapkan untuk mencapai Visi Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:



1. Misi 1

Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.

Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian yang difokuskan pada program strategis swasembada padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah, dan cabai. Jenis-jenis kegiatan pengawasan intern terdiri dari audit kinerja, pengawalan (konsultasi dan asistensi), pengawasan dengan tujuan tertentu (audit investigasi dan non investigasi), reviu, evaluasi kinerja berbasis hasil dan kegiatan pengawasan lainnya. Jenis-jenis dan tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diarahkan pada peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian dalam rangka mendukung pencapaian kedaulatan pangan.

2. Misi 2

Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.

Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian melalui beberapa kegiatan, seperti *assessment*

terhadap kondisi SPIP pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, pembinaan dan apresiasi.

3. Misi 3

Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mengamanatkan perwujudan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif yaitu: (1) memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (2) memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas penanganan manajemen risiko (*enterprise risk management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Efektivitas peran tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di level 3.

C. TUJUAN

Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2015 – 2019 menetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan sasaran strategis program berupa meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien.



Berdasarkan serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian pertanian menetapkan tujuan kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan kematangan (*maturitas*) penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

D. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal melaksanakan **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian**. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, maka Itjen Kementan menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan yang berfokus pada program peningkatan kedaulatan pangan.
2. Pematangan (*maturitas*) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Audit, pengawalan (asistensi dan konsultasi), reviu dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*).

Secara rinci kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan lingkup Eselon II Itjen Kementan

Inspektorat I	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Kinerja lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.3. Evaluasi SAKIP lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.
Inspektorat II	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.

Inspektorat III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 2. Pengawasan Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.
Inspektorat IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 2. Pengawasan Kegiatan Strategis lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 3. Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan. 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.
Inspektorat Investigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Dengan Tujuan Tertentu. 2. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Investigasi.
Sekretariat	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM PENGAWASAN

Untuk mengukur pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tabel 2 memperlihatkan kontribusi masing-masing kegiatan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan IKU.



Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Visi	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan Pengawasan
Menjadi Pengawas Intern Mitra Proaktif Pengelola Program Pertanian dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani	Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Reformasi Birokrasi
			Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	Inspektorat Jenderal	Evaluasi SAKIP
			Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV	Audit Kinerja Reviu RKAKL Reviu LK Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu
			Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV	Layanan Audit Internal
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen Eselon I
			Nilai Kinerja (NK)	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen Eselon I

	Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP	Inspektorat Investigasi	Pembinaan/Penilaian (assessment) Maturitas SPIP Pembinaan/penilaian mandiri (self assessment) pembangunan ZI WBK/WBBM
	Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen Eselon I

Sumber : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015-2019

F. PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengikat komitmen pencapaiannya, target kinerja tahun 2019 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019. PK tersebut merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan proses manajemen kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019 tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Nilai	16,68
		Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	%	100
		Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	%	90
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	%	90
3	Meningkatnya maturitas	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP	Nilai	3

penerapan SPIP di Kementerian Pertanian				
4	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	Nilai	3
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	Nilai	85
		Nilai Kinerja (NK)	Nilai	96,5

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN HASIL PROGRAM (OUTCOME)

Capaian hasil program menggambarkan *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Capaian hasil Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Target, Realisasi dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Nilai	16,68	17,33	103,89
		Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	%	100	100	100
		Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	%	90	87,11	96,79

2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	%	90	96,96	107,74
3	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP	Nilai	3	3,112	103,73
4	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	Nilai	3	3	100
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	Nilai	85	85,67	100,78
		Nilai Kinerja (NK)	Nilai	96,5	95,16	98,61

Sumber:

1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019
2. Surat hasil evaluasi RB dan hasil penilaian akuntabilitas dari Kemen PAN-RB Tahun 2018
3. Hasil pemeriksaan BPK Tahun 2019
4. Bagian Data dan Pengawasan Hasil Pemeriksaan, Inspektorat Jenderal Tahun 2019
5. Aplikasi SMART PMK Kementerian Keuangan Tahun 2019
6. Surat hasil penilaian maturitas SPIP dan penilaian IACM dari BPKP Tahun 2019
7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/236/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019

Metode penilaian capaian kinerja:

- a. berkategori sangat berhasil (capaian >100%)
- b. berkategori berhasil (capaian 80 – 100%)
- c. berkategori cukup berhasil (capaian 60 – 79%)
- d. berkategori kurang berhasil (capaian <60%)

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN SESUAI KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Nilai	16,68	17,33	103,89
	Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	%	100	100	100
	Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	%	90	87,11	96,79

IK.1.1

Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal, diukur dengan 3 komponen penilaian yang berasal dari lampiran Surat Hasil Penilaian RB dan Nilai Akuntabilitas Kementerian/Lembaga yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun. Formula perhitungan

indikator nilai reformasi birokrasi yang menjadi kewenangan Inspektorat Jenderal yaitu:

Nilai Persepsi Korupsi+Nilai Penguatan Pengawasan Internal+Nilai Aspek Evaluasi Internal SAKIP×14%

Nilai persepsi korupsi dan nilai penguatan pengawasan internal berasal dari lampiran surat Menteri PAN-RB tentang hasil penilaian Reformasi Birokrasi, sementara nilai aspek evaluasi internal berasal dari rincian hasil penilaian akuntabilitas yang diterbitkan oleh Menteri PAN-RB.

Sesuai Lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/236/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementan Tahun 2019, dan surat hasil penilaian akuntabilitas Kementerian Pertanian tahun 2019 Nomor: B/101/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperoleh tiga komponen penilaian yang digunakan untuk menghitung capaian indikator Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal, sebagaimana disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal

No	Komponen Penilaian	Nilai					Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	5,24	5,17	5,46	6,28	6,11	14,60	16,19	16,47	17,31	17,33
2	Penguatan Pengawasan Internal	8,43	10,07	10,02	10,04	10,2					
3	Nilai Evaluasi Internal	6,67	6,78	7,08	7,1	7,27					

Sumber data: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2019

Tabel 6 memperlihatkan target, realisasi dan capaian indikator tersebut selama periode 2015-2019.

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2018

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = (3/16,68*100)
2015	15,08	14,60	87,53
2016	16,65	16,19	97,06
2017	16,35	16,47	98,74
2018	16,52	17,31	103,78
2019	16,68	17,33	103,89

Sumber data: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2019

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi Menteri PAN dan RB Tahun 2019 Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal sebesar 17,33.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019, ditetapkan bahwa target Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal sebesar 16,68. Dengan demikian, capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator kinerja tersebut adalah 103,89%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Nilai Reformasi Birokrasi Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal tahun 2018 sebesar 17,31, lebih besar dari target sebesar 16,52. Sedangkan nilai realisasi di tahun 2019 sebesar 17,33 lebih besar dari target sebesar 16,68 dan meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Tabel 6 memperlihatkan bahwa selama 2016-2019 terdapat peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat



Jendera. Nilai indikator sebesar 16,19 pada tahun 2016, menjadi 16,47 pada tahun 2017, menjadi 17,31 pada tahun 2018, dan menjadi 17,33 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan capaian indikator yang memiliki tren meningkat setiap tahun.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Capaian tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dengan memperhatikan tren nilai reformasi birokrasi sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal yang memiliki tren meningkat setiap tahun, maka capaian tahun 2019 telah melewati target pada akhir jangka menengah (2015-2019) yaitu sebesar 103,89%.

Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal telah berjalan dengan baik dan semakin menguat. Inspektorat Jenderal telah menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana yang direncanakan, dibuktikan dengan realisasi nilai indikator melebihi target. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (Survei Eksternal IPK), nilai penguatan pengawasan internal, dan nilai AKIP di mitra kerja telah mampu meningkat sesuai dengan pola pembinaan yang telah diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui Gerakan Reformasi Birokrasi.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal didukung oleh komitmen pimpinan dalam mengawal proses Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian.

Tahun 2019, Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai APIP mendorong seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan layanan Kementerian Pertanian melalui pendampingan penyusunan Laporan Keuangan ke seluruh satker untuk memastikan pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan

pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut BPK RI terhadap temuan aset yang diserahkan kepada petani.

Upaya peningkatan indeks persepsi korupsi di lingkungan Kementerian




Pertanian diwujudkan melalui program Wilayah Bebas dari Korupsi melalui pembinaan dan penilaian WBK terhadap seluruh satker lingkup Kementerian Pertanian. Sebagai wujud keberhasilan pembinaan tersebut, Kementerian Pertanian berhasil meraih penghargaan zona integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2019 terdiri dari :

1. Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang
2. Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang
3. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang
4. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden
5. Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Lampung

IK.1.2.

Rasio Rekomendasi Menpan RB Yang Dilaksanakan Unit Eselon I (Tahun Berjalan) Terhadap Total Rekomendasi Menpan RB Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Pertanian



Reformasi birokrasi merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rekomendasi Menpan RB yang dimaksudkan pada indikator diatas adalah rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi setelah melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian setiap tahun. Formulasi yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator adalah menghitung jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi Menpan RB pada tahun sebelumnya, dikalikan dengan 100.

Nilai perhitungannya menggunakan rumus :

$$\left(\frac{\text{Rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I pada tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan RB Kementan pada tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

Tabel 8. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Atas Temuan Men PAN-RB Tahun 2017 – 2019

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Tahun 2017	
1. Tidak ada indikator kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan Kementerian Pertanian pada akhir periode Renstra Tahun 2019	1. Adendum Renstra tentang Indikator Tujuan telah ditandatangani oleh Mentan tgl. 30 Desember 2016. 2. Adendum tersebut juga telah dikirim ke MenPPN/Bapennas dan tembusan kepada Menpan RB

<p>2. Masih dijumpai beberapa indikator kinerja yang lebih cocok menjadi indikator kinerja tingkat unit kerja (BPPSDMP, Barantan, Balitbang);</p>	<p>1. IKU Kementan telah direvisi dan dikurangi dari 54 menjadi 28 indikator. 2. Indikator yang lebih cocok menjadi indikator unit kerja telah dihilangkan dari IKU Kementan</p>
<p>3. Terdapat indikator kinerja yang tidak relevan dengan rumusan sasaran yaitu sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kementan dengan indikator Opini Laporan Keuangan (WTP)</p>	<p>Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kementan dengan indikator Opini Laporan Keuangan (WTP) telah direvisi menjadi SS Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Kementan dengan indikator Nilai RB Kementan</p>
<p>4. Beberapa sasaran memiliki indikator kinerja yang terlalu banyak sehingga tidak fokus dalam pencapaian targetnya (S.6.7 bahkan memiliki 19 indikator kinerja).</p>	<p>1. IKU Kementan telah direvisi dan dikurangi dari 54 menjadi 28 indikator. 2. SS Terjaminnya Distribusi Pangan dari 7 indikator menjadi 2 indikator, SS Stabilitasnya Produksi Cabe dan Bawang Merah dari 8 indikator menjadi 3 indikator, dan SS Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dari 19 menjadi 11 indikator</p>
<p>5. Hanya 1 (satu) unit Eselon I yang memiliki indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan Hubungan yang tidak jelas antara rumusan sasaran dengan indikator kinerjanya. Terdapat unit eselon I yang memiliki 9 misi, 9 tujuan tetapi tidak ada sasaran dan hanya ada 2 indikator program (Ditjen Perkebunan) Terdapat rumusan tujuan yang tidak relevan dengan sasarannya dan terdapat rumusan tujuan yang tidak menggambarkan kondisi yang akan dicapai, tetapi lebih banyak menggambarkan kegiatan-kegiatan terkait yang akan dilaksanakan</p>	<p>1. Telah dilakukan Reviu Renstra Setjen dan Ditjen Horti 2. Melakukan Pertemuan Reviu Renstra terhadap 9 Eselon I yang lain</p>
<p>6. Perjanjian Kinerja yang dilakukan secara berjenjang belum diturunkan sampai kepada seluruh tingkat Eselon IV, sehingga belum terlihat keselarasan ukuran kinerja antara bawahan dengan kinerja atasannya dan belum terlihat penjabaran kinerja secara berjenjang.</p>	<p>1. Telah menyurati Eselon I terkait penyusunan PK hingga Eselon IV 2. Menyurati kembali Eselon I</p>
<p>7. Kementerian Pertanian belum menetapkan secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru, karena IKU terakhir yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian adalah untuk periode Tahun 2010-2014</p>	<p>Telah disahkan Permentan No 68./2016 mengenai IKU Kementan Tahun 2015-2019. IKU Kementan telah direvisi dari yang sebelumnya 54 indikator menjadi 28 indikator.</p>
<p>8. Terdapat Unit Eselon I yang masih menggunakan peraturan yang sudah tidak berlaku. Bukan mengukur capaian target dalam Perjanjian Kinerja tetapi justru menjelaskan hal-hal yang tidak ada dalam Perjanjian Kinerja Tidak menjelaskan secara runut perhitungan realisasi kinerja Penjelasan analisis tidak tercapainya target serta solusi sangat minim dan sebagian besar unit Eselon I belum menyajikan akuntabilitas (realisasi) keuangan per sasaran.</p>	<p>Reviu Laporan Kinerja Tahun 2016 telah dilaksanakan bulan Mei 2017 dengan catatan hasil Ditjen TP, BKP, BPPSDM, Ditjen PKH telah menyerahkan perbaikan Laporan Kinerja</p>
<p>Tahun 2018</p>	
<p>1. Cascading indikator kinerja di Renstra sampai dengan level individu DISEMPURNAKAN sehingga dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja individu.</p>	<p>✓ Penyusunan dan cascading Indikator Kinerja sampai Level Eselon IV yang melibatkan seluruh pimpinan unit kerja lingkup Kementan, DISAHKAN melalui PERMENTAN NO.43/2017</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan REVISI RENSTRA lingkup Kementan tahun 2015-2019, DISAHKAN melalui PERMENTAN NO.42/2017 ✓ Penyusunan PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI Kementerian Pertanian, DISAHKAN melalui PERMENTAN NO.45/2018 ✓ Pengukuran Kinerja Individu menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah terascading dengan Indikator Kinerja atasan
2. Pengembangan dan OPTIMALISASI e-Performance sebagai sarana money capaian kinerja Kementan	Telah dilakukan pengukuran kinerja organisasi sampai level unit kerja terendah MELALUI APLIKASI E-SAKIP KEMANTAN
3. REVIU komponen dan sub komponen pada kegiatan untuk memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian.	Telah dilakukan REVIU KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN kegiatan dan dituangkan ke dalam dokumen RENJA 2018-2019 (Krisna).
4. Meningkatkan kualitas dan PEMANFAATAN INFORMASI LAPORAN KINERJA untuk memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) perbaikan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.	LAPORAN KINERJA telah memuat Rekomendasi Perbaikan dan rekomendasi tersebut telah dilakukan dalam PENYUSUNAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN 2019.
5. Meningkatkan KUALITAS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta untuk mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian.	Inspektorat Jenderal telah melaksanakan WORKSHOP SAKIP sebagai upaya peningkatan akuntabilitas program dan layanan Kementan. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan antara lain 6 rencana aksi yang diformalkan dalam bentuk "KOMITMEN BERSAMA SUKSES SAKIP KEMENTERIAN PERTANIAN"
Tahun 2019	
1. Penyempurnaan definisi kinerja unit kerja eselon I sampai unit kerja terendah dan menyelaraskan dengan proses bisnis yang telah dibangun. Penyelarasan perencanaan kinerja antara kementerian, unit kerja eselon I, dan dibawahnya	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penyempurnaan dan cascading indikator kinerja sampai dengan Eselon IV pada tahun 2017 dan mulai diterapkan di tahun 2018. Disahkan melalui Permentan IKU Kementan no.43/2017 • Telah dilakukan evaluasi terhadap IKU 2015-2019 sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam penyusunan IKU dan Renstra 2020-2024
2. Penyelarasan kinerja organisasi sampai dengan kinerja masing-masing individu dengan memperhatikan proses bisnis, tugas fungsi, serta peran setiap individu terhadap organisasi. Ukuran kinerja individu → sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2019, telah membangun aplikasi e-Personal generasi 2 yang memfasilitasi pelaksanaan dan penilaian SKP setiap pegawai sampai dengan level terendah. SKP ini disusun berdasarkan tugas fungsi dan proses bisnis organisasi. Penilaian terhadap SKP ini menjadi dasar untuk pemberian tunjangan kinerja (50%). 50% sisanya ditentukan berdasarkan kehadiran.
3. Penyusunan Renstra Kementan tahun 2020-2024 mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan serta memperhatikan kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (<i>result oriented</i>), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (<i>integrated development plan</i>), serta mekanisme cascade kinerja. Renstra menetapkan indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan capaian pada akhir periode Renstra.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi intensif dengan Bappenas dan lingkup Eselon I dalam penyelarasan RPJMN dengan draft Renstra. • Workshop IKU untuk menyelaraskan Renstra dengan renstra eselon I lingkup Kementan

<p>4. Penyempurnaan kualitas IKU, baik tingkat Lembaga maupun unit kerja sesuai dengan tingkatan organisasi dan digunakan secara konsisten dalam Renstra, PK, dan pelaporan kinerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penyempurnaan IKU s/d Eselon IV di akhir tahun 2017 dan diimplementasikan dalam dokumen SAKIP tahun 2018 (Renstra Revisi II, PK, dan Lakin) serta secara menyeluruh diterapkan di tahun 2019 dalam dokumen Renstra Revisi II, Renja, PK, dan Laporan Kinerja
<p>5. Penyempurnaan kembali cascading Kementan, agar indikator kinerja mulai dari tingkat Kementerian sampai unit kerja terendah bahkan sampai tingkatan individu selaras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan penyempurnaan cascading IKU dalam Penyusunan Renstra Teknokratik Kementan Tahun 2020-2024 • Penyusunan arsitektur kinerja serta anggaran Tahun 2020-2024
<p>6. Reviu terhadap komponen, sub komponen, akun, dan detil anggaran yang dikaitkan dengan tujuan sasaran Kementan. Realokasi anggaran terhadap komponen, sub komponen, akun, dan detil yang tidak terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategi Kementan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu anggaran, anggaran yang tidak mendukung pencapaian sasaran strategis direvisi untuk kegiatan-kegiatan mendukung pencapaian sasaran strategis Kementan
<p>7. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementan melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme <i>reward and punishment</i> kinerja, dan sebagainya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan Evaluasi SAKIP lingkup Kementerian Pertanian oleh APIP yang menghasilkan bahan rekomendasi untuk perbaikan program/kegiatan tahun berikutnya

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil inventarisasi rekomendasi Men PAN-RB Tahun 2019 lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 terdapat 7 (Tujuh) rekomendasi MenPAN-RB terhadap evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Pada tahun 2019 seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti 100%.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019, ditetapkan bahwa target rasio rekomendasi Men PAN-RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Men PAN-RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 100%. Dengan demikian, capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator kinerja tersebut adalah 100%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Pada tahun 2018, terdapat lima rekomendasi Men PAN-RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, atau capaian 100%. Membandingkan realisasi tahun 2018, maka capaian indikator ini di tahun 2019 sama dengan capaian di tahun 2018 atau tercapai 100%.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Tabel 9. Capaian Realisasi TL Rekomendasi Menpan RB Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Tindak Lanjut Rekomendasi Men PAN-RB	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2019



Pada periode 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan 2019, rasio rekomendasi Men PAN-RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Men PAN-RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dapat ditindaklanjuti 100%

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Tabel 10. Capaian Indikator 2 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = (3/100*100)
2015	100	100	100
2016	100	100	100
2017	100	100	100
2018	100	100	100
2019	100	100	100

Sumber data: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2019

Tabel 10 memperlihatkan nilai rasio rekomendasi Men PAN-RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Men PAN-RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2015 s.d. 2019. Capaian pada tahun 2019 sebesar 100%, dengan target 100%. Dengan demikian capaian tahun 2019 telah memenuhi target, sekaligus memenuhi target tahun terakhir jangka menengah, sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019..

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target



Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Rasio rekomendasi Men PAN-RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Men PAN-RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian didukung oleh Gerakan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal yang didukung oleh pegawai yang tergabung dalam Agen Perubahan Itjen Kementan.

IK.1.3.

Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Yang Dimanfaatkan Unit Eselon I (Tahun Berjalan) Terhadap Total Rekomendasi Yang Diberikan Inspektorat Jenderal Di Lingkungan Kementerian Pertanian

Selama tahun 2019 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Ketaatan, Pengawasan SPIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKAKL, dan Evaluasi SAKIP. Tabel 11 menyajikan jumlah rekomendasi dan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi untuk kegiatan pengawasan yang meliputi audit

kinerja, audit dengan tujuan tertentu (ATT), pengawalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), dan reviu untuk tahun 2015-2019.

Tabel 11. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tahun 2015 – 2018

<i>Tahun</i>	<i>Uraian</i>	<i>Audit Kinerja</i>	<i>ATT</i>	<i>Pengawalan SPIP</i>	<i>Evaluasi SAKIP</i>	<i>Reviu</i>	<i>Total</i>
2015	Jumlah Rekom TA 2014	140	32	357	53	79	661
	Jumlah TL	80	20	211	38	46	395
	%	57,14	62,5	59,1	71,7	58,23	59,76
2016	Jumlah Rekom TA.2015	77	3	186	21	45	382
	Jumlah TL	55	33	130	13	32	263
	%	71,43	62,26	69,89	61,9	71,11	68,85
2017	Jumlah Rekom TA.2016	114	3	213	27	56	413
	Jumlah TL	100	2	187	23	53	365
	%	87,72	66,67	87,79	85,19	94,64	88,38
2018	Jumlah Rekom TA.2017	600	18	436	29	157	1240
	Jumlah TL	600	17	89	29	100	835
	%	100	94,44	20,41	100	63,69	67,34
2019	Jumlah Rekom TA.2018	2.256	278	648	169	5.919	9.270
	Jumlah TL	1.681	102	592	148	5.552	8.075
	%	74,51	36,69	91,36	87,57	93,80	87,11

Sumber data: Bagian DPLHP, Inspektorat Jenderal, 2019

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi pelaksanaan pengawasan tahun 2019 menghasilkan 9.270 rekomendasi. Sampai dengan posisi 31 Desember 2019, jumlah tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sebanyak 8.075 rekomendasi atau 87,11%. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019, menetapkan bahwa target indikator kinerja rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 90%. Realisasi rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi

yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 87,11% atau capaian berdasarkan target sebesar 96,79%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Pada tahun 2018 dihasilkan 1.240 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh penanggung jawab program sebanyak 835 rekomendasi atau 67,34%. Membandingkan dengan 2018, maka rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2019 sebesar 87,11% atau lebih besar 19,77% dibandingkan rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2018 sebesar 67,34%.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Melihat capaian indikator kinerja ini mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, terdapat fluktuasi capaian yang signifikan dengan nilai realisasi dari tahun 2016 sebesar 68,85% menjadi 88,38% tahun 2017, tahun 2018 turun menjadi 67,34%, dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 87,11%.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun 2016 sampai dengan 2019, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015 – 2019, maka capaian tahun 2019 belum memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra (Tabel 12).

Tabel 12. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = (3/16,68*100)
2015	70,00	-	
2016	70,00	80,61	89,57
2017	70,00	87,91	97,67
2018	80,00	67,34	74,82
2019	90,00	87,11	96,79

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2019

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil

pengawasan yang dimanfaatkan tahun 2019 mencapai 96,79% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2019.

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Inspektorat Jenderal melalui Bagian Data dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selama tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan ke masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian secara berkala.

Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (Tahun Berjalan) Terhadap Total Rekomendasi Yang Diberikan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pertanian, disebabkan antara lain:

- Proses tindak lanjut hasil pengawasan belum berjalan secara simultan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan.
- Adanya perubahan personel penanggung jawab kegiatan (KPA/PPK/Bendahara) di setiap satker menyebabkan proses monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan terhambat.

Terhadap kendala tersebut, ke depan Inspektorat Jenderal akan mengoptimalkan peran Auditor dalam mengawal pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	%	90	96,96	107,74

IK.2.1.

Indikator kinerja sasaran strategis ke-2 adalah rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian.



BPK memberikan rekomendasi atas temuan - temuan pengelolaan keuangan lembaga dan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kriteria

pemberian opini adalah evaluasi atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan BPK tidak berulang merupakan temuan yang didapat tidak termasuk ke dalam kategori temuan berulang yang berada pada tahun tersebut dibagi total temuan BPK di tahun sebelumnya dan dijadikan persen untuk mengetahui persentase hasil temuan yang murni tidak berulang.

Formula perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Temuan BPK yang tidak berulang pada tahun berjalan}}{\text{Total temuan BPK pada tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

Tabel 13 memperlihatkan rekapitulasi temuan BPK RI di Kementerian Pertanian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 13. Rekapitulasi Temuan Berulang BPK Tahun 2015 – 2018

Eselon I	Jumlah Temuan Tahun				Berulang 2015 - 2016	Berulang 2016 - 2017	Berulang 2017 - 2018
	2015	2016	2017	2018			
Setjen	11	63	49	4	4	6	2
Hortikultura	13	44	32	8	1	5	1
BPPSDMP	5	29	20	4	0	0	0
TP	45	70	73	17	0	2	1
PSP	24	71	46	10	4	3	1
Litbang	27	35	79	19	0	3	3
BKP	3	12	1	2	0	0	0
Perkebunan	41	59	37	7	2	0	1
Nak Keswan	20	54	63	6	0	6	2
Barantan	6	15	28	2	1	3	2
Itjen	0	3	0	0	0	0	0
Total	195	455	428	79	12	28	13

Sumber : Inspektorat Jenderal, 2019 Data Diolah

Tahun 2019 telah dilakukan inventarisasi jumlah temuan BPK tahun 2018 sebanyak 79 temuan. Apabila dibandingkan terhadap jumlah temuan pada tahun 2017 sebanyak 428 temuan, terdapat temuan BPK yang berulang pada tahun 2017 – 2018 sebanyak 13 temuan atau 3,04%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian sebesar 96,96%.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019, ditetapkan bahwa target rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian sebesar 90%. Realisasi rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian sebesar 96,96%.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2019 berdasarkan data yang dihimpun pada periode 2017 – 2018 sebesar 96,96%. Target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja sebesar 90%, sehingga target telah terpenuhi.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Tahun 2018 telah dilakukan inventarisasi jumlah temuan BPK tahun 2017 sebanyak 428 temuan. Apabila dibandingkan terhadap jumlah temuan pada tahun 2016 sebanyak 455 temuan, terdapat temuan BPK yang berulang pada tahun 2016 – 2017 sebanyak 28 temuan atau 6,15%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2018, rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun 2018) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian sebesar 93,85%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi indikator temuan BPK tidak berulang pada tahun 2018 sebesar 96,96%, maka terdapat peningkatan nilai realisasi rasio temuan BPK yang tidak berulang terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian di tahun 2019 sebesar 96,96%.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian di tahun 2019 sebesar 96,99% atau 107,73% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2019. Capaian tahun 2019 sekaligus merupakan capaian tahun terakhir periode jangka menengah 2015-2019.

Tabel 14. Capaian Indikator Temuan BPK yang Tidak Berulang tahun 2016-2019

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = (3/90*100)
2015			
2016			
2017	70,00	93,85	104,27
2018	80,00	93,85	104,27
2019	90,00	96,96	107,73

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2019

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian didukung oleh komitmen seluruh pimpinan lingkup Kementerian Pertanian dalam pengelolaan asset terutama asset 526 melalui penataan dan penertiban asset tersebut Kementerian Pertanian melalui aplikasi BAST Bantuan

Pemerintah MAK 526 (BASTBANPEM) yang dapat diakses melalui alamat situs <http://bastbanpem.pertanian.go.id>.



Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap temuan BPK-RI juga menyelenggarakan Workshop Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut versi 2 pada 9 September 2019.

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA MATURITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sejak tahun 2009 guna menumbuhkan kompetisi positif antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menerapkan SPI.

Sejalan dengan dikeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Pengembangan Maturitas Penyelenggaraan SPI di instansi pemerintah, Inspektorat Jenderal dalam melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPI lingkup Kementerian Pertanian mengadopsi kriteria yang telah ditetapkan dalam perka

tersebut. Maturitas penyelenggaraan SPI merupakan ukuran kualitas bagi kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan SPI untuk unit kerja/program/kegiatan. Level maturitas SPI merupakan representasi bagi instansi dalam melakukan pengendalian risiko dan tatakelolanya serta menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPI yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga hasil penilaian maturitas dapat digunakan bagi pimpinan untuk melakukan strategi pengembangan pada area of improvement (AOI) yang harus diperbaiki.

IK.3.1.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-3 Adalah Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPI.



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya maturitas penerapan SPI di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPI	Nilai	3	3,112	103,73

Inspektorat Jenderal selaku institusi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Pertanian, tentunya senantiasa melakukan upaya-upaya strategis guna mendorong dan mengawal program dan kegiatan unit eselon I agar berada pada track (jalur) yang benar, demi terwujudnya Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.

Sesuai Laporan Hasil *Quality Assurance* Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2019, hasil penilaian Maturitas SPIP Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "Terdefinisi" atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP, dengan nilai sebesar 3,112.

Tabel 15. Penilaian Maturitas SPI Unit Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2019

No	Eselon I	Level	Tingkat Maturitas	Skor
1	Sekretariat Jenderal	3	Terdefinisi	3,769
2	Inspektorat Jenderal	3	Terdefinisi	3,617
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	4	Terkelola dan Terukur	4,270
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	3	Terdefinisi	3,824
5	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	Terdefinisi	3,876
6	Direktorat Jenderal Perkebunan	3	Terdefinisi	3,784
7	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	3	Terdefinisi	3,807
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	3	Terdefinisi	3,967
9	Badan Ketahanan Pangan	4	Terkelola dan Terukur	4,110
10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	3	Terdefinisi	3,603
11	Badan Karantina Pertanian	4	Terkelola dan Terukur	4,044
Kementerian Pertanian		3	Terdefinisi	3,112

Sumber data: <http://spip.bpkp.go.id/spipweb/#!/app>, V.2.2019

Karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah melaksanakan kebijakan dan prosedur antar kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten, namun belum sepenuhnya melakukan efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi.



Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sejak tahun 2009 guna menumbuhkan kompetisi positif antar unit kerja di lingkungan

Kementerian Pertanian dalam menerapkan SPI. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan (SPI Award) kepada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan lulus *passing grade* yang ditetapkan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil validasi atas penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019 memperoleh dinilai maturitas level. Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019, bahwa indikator peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP ditetapkan dengan target level 3. Berdasarkan hasil penilaian BPKP atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Pertanian diperoleh level 3 dengan nilai 3,112 sehingga dapat disimpulkan capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator telah melampaui target yang ditetapkan.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Berdasarkan hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 oleh BPKP dituangkan dalam Laporan Hasil Quality Assurance Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2018 Nomor LHV-331/D102/2/2018 Tanggal 27 Desember 2018, Kementerian Pertanian Tahun 2018 berada pada level 3 atau kategori "Terdefinisi" dengan nilai 3,037.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memberikan pembinaan/pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Pertanian. Pada tahun 2017, berdasarkan proses validasi yang dilakukan oleh BPKP terhadap hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian RI, disimpulkan hasil agregat penilaian sebesar 2,95.

Tahun 2018, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meningkat menjadi nilai 3 sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan dengan hasil agregat penilaian sebesar 3,037. Tahun 2019 Hasil penilaian Maturitas SPIP Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaran SPIP berada pada level "Terdefinisi" atau tingkat 3 dengan nilai sebesar 3,112. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Pertanian RI.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2016 - 2018, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015 – 2019, diketahui bahwa nilai capaian menunjukkan tren peningkatan nilai maturitas.

Tabel 16. Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Lingkup Kementerian Pertanian Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3/3*100)
2015			
2016			
2017	3	2,95	98,33
2018	3	3,037	101,23
2019	3	3,112	103,73

Sumber data : Inspektorat Jenderal, 2019

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian unit kerja level performing tahun 2019 sebesar 103,73% telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2019.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target



Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP didukung oleh program Pengawasan SPIP kepada seluruh mitra kerja dalam melakukan implementasi SPIP khususnya dalam hal penilaian risiko terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko”. Inspektorat Jenderal telah menginisiasi pembuatan Aplikasi E-Pengawasan yang dapat digunakan dalam memandu satker melakukan implementasi SPIP pada kegiatan pokok mereka.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA KAPABILITAS INSPEKTORAT JENDERAL



Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan *good government* dan *clean governance* serta mampu mendeteksi secara dini berbagai upaya praktik-praktik korupsi.

Untuk mengukur kemampuan/kapabilitas pengawasan di sektor publik dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, *Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation* mengembangkan model pengukuran kapabilitas pengawasan intern dengan IACM (*Internal Audit Capability Model*). Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian telah melakukan penilaian Mandiri (*Self Assesment*) untuk menilai infrastruktur yang telah dibangun atas tata kelola pengawasan dalam melaksanakan peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, Akuntabilitas dan manajemen kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta struktur tata kelola.

IK.4.1.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-4: Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP level

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	Nilai	3	3	100

Untuk memberikan *Quality Assurance* atas *Self Assesment* peningkatan kapabilitas dan untuk mengetahui level Inspektorat Jenderal selaku APIP lingkup Kementan berdasarkan IACM, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Validasi *Self Assesment* yang telah dilakukan Itjentan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IACM) oleh BPKP dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 Nomor: LAP-199/D102/1/2019 tanggal 16 Desember 2019 Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (*integrated*).

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019, ditetapkan bahwa target nilai nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) level 3 dan capaian Inspektorat Jenderal adalah level 3 atau 100%.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Nilai Level IACM Tahun 2015 -2019

Tahun	Unit Kerja Kapabilitas APIP (Nilai)		
	Target	Realisasi	(%)
2015	2	2	100
2016	2	2	100
2017	3	3	100
2018	3	3	100
2019	3	3	100

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2019

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018, sesuai dengan hasil kegiatan Assesment Tata Kelola Inspektorat Jenderal oleh Tim Assesor BPKP diperoleh hasil kapabilitas APIP Itjen dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun

2018 sesuai Laporan Hasil Validasi BPKP Nomor: LAP-296/D102/2/2018, Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (*integrated*).

Pada akhir tahun 2019, Inspektorat Jenderal mampu mempertahankan prestasi atas penilaian IACM dimana terhadap hasil penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 sesuai Laporan Hasil Validasi BPKP Nomor: LAP-199/D102/1/2019 tanggal 16 Desember 2019, Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (*integrated*).

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dengan melihat capaian kapabilitas APIP Itjen pada tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015 – 2019, bahwa Inspektorat Jenderal telah mencapai target nilai kapabilitas APIP/IACM level 3.

Tabel 18. Capaian Indikator Nilai IACM Itjen 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3/3*100)
2015	2	2	
2016	2	2	
2017	3	3	100,00
2018	3	3	100,00
2019	3	3	100,00

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2019

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2015 – 2019, realisasi capaian nilai kapabilitas APIP/IACM tahun 2019 telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan level 3 pada tahun 2019 atau tahun terakhir periode jangka menengah, 2015-2019.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

- Inspektorat Jenderal telah mengembangkan dan menerapkan Sistem Informasi dan Pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern melalui pengembangan SIMWAS dan telah

diimplementasikan pada tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Irjen No B.2456/Kpts/PW.170/H/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penggunaan Aplikasi Perencanaan Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

- Peran *advisory services* telah dilakukan Inspektorat Jenderal melalui kegiatan layanan konsultasi masalah keuangan dan masalah teknis pelaksanaan program/kegiatan lingkup Eselon I Kementerian Pertanian.
- Inovasi di bidang teknologi informasi sebagai prasarana pendukung implementasi *Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM)* sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan manajemen risiko melalui pengembangan enam aplikasi pengawasan (Go-Was) yaitu E-Audit, E-Pengawasan, E-Evaluasi, E-Review RKAKL, E-Review Laporan Keuangan, dan E-Tujuan Tertentu.
- Telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50/Permentan/PW.130/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Lingkup Kementerian Pertanian.

SASARAN STRATEGIS 5

TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	Nilai	85	85,67	100,78
		Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)	Nilai	96,5	95,08	98,52

IK.5.1.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-5.1. : Nilai AKIP Itjen Pertanian Berdasarkan Penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendorong adanya peningkatan kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Nomor : R.201/PW.160/G.5/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 memperoleh nilai 85,67 kategori "A" atau berpredikat Memuaskan.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019, ditetapkan bahwa target Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian 85,00 sehingga capaian Inspektorat Jenderal tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila membandingkan capaian tahun 2018 dan 2019, dimana pada tahun 2018 sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Nomor : R.291/PW.160/G.5/09/2018 tanggal 26 September 2018, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 84,63 kategori “A” atau berpredikat Memuaskan.

Pada akhir tahun 2019, terdapat peningkatan capaian dimana hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Nomor: R.201/PW.160/G.5/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, memperoleh nilai 85,67 kategori “A” atau berpredikat Memuaskan.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Tabel 19. Capaian Realisasi Terhadap Target Renstra

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 $(3/85*100)$
2015			
2016			
2017	83	82,87	97,49
2018	84	84,63	99,56
2019	85	85,67	100,78

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2019

Dengan melihat capaian kapabilitas APIP Itjen pada tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015 – 2019, bahwa Inspektorat Jenderal telah mencapai nilai AKIP sebesar 85,67 pada tahun 2019 atau 100,78% dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian didukung oleh kegiatan Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV selaku Pembina Inspektorat Jenderal dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menyusun perencanaan kinerja berbasis risiko yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2018 sehingga setiap setiap penugasan pengawasan telah mampu diidentifikasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan dan pemantauan laporan kegiatan dilakukan secara online.

IK.5.2.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-5.2. : a. Nilai Kinerja (NK) Berdasarkan PMK 214 tahun 2017



Nilai kinerja adalah nilai dari prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Aspek penilaian evaluasi kinerja terbagi menjadi 3 bagian:

a. Aspek Implementasi

Adalah evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Indikator yang diukur sesuai PP 90 Tahun 2010 adalah :

- 1) Penyerapan anggaran
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- 3) Pencapaian keluaran
- 4) Efisiensi

b. Aspek Manfaat

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Indikator yang diukur sesuai PP 90 Tahun 2010 adalah pencapaian hasil.

c. Aspek Konteks

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan dinamika perkembangan keadaan.

Metode perhitungan Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diambil dari hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART.

Aplikasi SMART adalah aplikasi terpadu berbasis web untuk evaluasi kinerja milik Kemenkeu, dengan alamat <http://monev.anggaran.depkeu.go.id>.

Tabel 20. Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 214 Tahun 2017

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 214 Tahun 2017	100.57	101,9	97,73	79,24	95,16

Sumber : <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2019/index.php/eselon/welcome>

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai kinerja 95,16.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019, ditetapkan bahwa target Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 sebesar 96,5. Berdasarkan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART berarti Inspektorat Jenderal belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 dan 2019, dimana pada tahun 2018 sesuai dengan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 79,24.

Pada akhir tahun 2019, terdapat peningkatan capaian dimana hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART memperoleh nilai 95,16.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dengan melihat capaian kapabilitas APIP Itjen pada tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015 – 2019, bahwa Inspektorat Jenderal telah mencapai Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 pada tahun 2019 sebesar 95,16 atau 98,61% dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019.

Tabel 21. Capaian Realiasi Terhadap Target Renstra

Tahun	Target NK	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3/96,5*100)
2015			
2016			
2017	95,5	97,73	101,27
2018	96	79,24	82,11
2019	96,5	95,16	98,61

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Pada tahun 2019, kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal, antara lain: Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran yang mencakup kegiatan: 1) penyusunan PKAT, 2) inventarisasi data satker pengawasan, validasi pengadaan barang dan jasa, survei kinerja dalam rangka mendukung IACM, 3) penyusunan SBK, 4) penyusunan RKA-KL, 5) penyusunan RKT, 6) temu koordinasi perencanaan, 7) penyusunan pedoman pelaksanaan anggaran, POK, dan ROK, 8) pelaksanaan reviu RKA-KL tahun 2020. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan, meliputi: 1) penyusunan laporan semester I dan II tahun 2019, 2) penyusunan laporan tahunan Itjen, 3) penyusunan laporan AKIP Itjen, 3) penyusunan laporan tahunan APIP, 5) pengawasan, pengawalan, monitoring dan koordinasi UPSUS Pajale, 6) penyusunan laporan IACM, 7) pelaksanaan evaluasi atase pertanian, 8) penyusunan laporan evaluasi kinerja penganggaran (PMK 214/2017), 9) penyusunan laporan e-Monev Bappenas.

Penyebab belum terpenuhinya target pencapaian Nilai Kinerja adalah masih rendahnya nilai tindak lanjut rekomendasi khususnya pada kegiatan Audit Investigasi dan Audit dengan Tujuan Tertentu, mengingat rekomendasi tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian atas pengaduan masyarakat.

B. AKUNTABILITAS DANA

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2019 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp94.136.261.000 yang direalisasikan melalui penerapan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89.993.635.679,00 atau 95,60 % dari pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp94.136.261.000,00, dengan realisasi fisik sebesar 110,70%.

Sesuai dengan target pencapaian misi Inspektorat Jenderal Tahun 2019, anggaran Inspektorat Jenderal dikategorikan berdasarkan target pencapaian misi. Alokasi anggaran dan realisasi berdasarkan misi tersaji dalam Tabel 22 sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2019 berdasarkan Misi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Mendukung Misi 1				
1	Audit Kinerja	13.638.068.000	13.206.770.102	96,84
2	Pengawasan	8.546.112.000	8.443.251.031	98,80
3	Evaluasi SAKIP	404.472.000	315.755.100	78,07
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	1.441.668.000	1.355.035.894	93,99
5	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	4.464.034.000	4.248.977.074	95,18
7	Layanan Audit Internal	17.255.802.000	16.296.545.265	94,44
Jumlah		45.750.156.000	43.866.334.466	95,88
Mendukung Misi 2				
1	Pembinaan/Penilaian (asesment) Maturitas SPIP	1.542.524.000	1.400.806.125	90,81
2	Pembinaan/penilaian mandiri (self asesment) pembangunan ZI WBK/WBBM	3.404.230.000	3.299.331.234	96,92
Jumlah		4.946.754.000	4.700.137.359	95,01
Mendukung Misi 3				
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	43.439.351.000	41.427.163.854	95,37
Nilai Total		94.136.261.000	89.993.635.679	95,60

Sumber data : Inspektorat Jenderal, 2019

2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi dihitung berdasarkan rumus efisiensi sesuai PMK 214 tahun 2019 dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran ke-i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran ke-i

CKi : Capaian Keluaran ke-i

Nilai Efisiensi (NE)

Perhitungan NE menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{E}{20} + 50$$

Secara lengkap hasil perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi disajikan dalam Tabel 23 sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian Kinerja Mendukung Misi

No	Uraian	Output		Anggaran (PAKI)	Realisasi (RAKI)	%	Biaya Per Output	Capaian Keluaran (Cki)	(PAKI x Cki)	(PAKI x Cki) - RAKI	Efisiensi	Nilai Efisiensi		
		Satuan	Target										Realisasi	%
Mendukung Misi 1														
1	Audit Kinerja	Rekomendasi	568	493	86,80	13.638.068.000	13.206.770.102	96,84	26.788.580	0,87	11.837.266.767,61	(1.369.503.334,39)	-11,57	21,08
2	Pengawasan	Rekomendasi	576	512	88,89	8.546.112.000	8.443.251.031	98,80	16.490.725	0,89	7.596.544.000,00	(846.707.031,00)	-11,15	22,14
3	Evaluasi SAKIP	Rekomendasi	35	37	105,71	404.472.000	315.755.100	78,07	8.533.922	1,06	427.584.685,71	111.829.585,71	26,15	115,38
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	Rekomendasi	169	193	114,20	1.441.668.000	1.355.035.894	93,99	7.020.911	1,14	1.646.401.917,16	291.366.023,16	17,70	94,24
5	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	Rekomendasi	140	178	127,14	4.464.034.000	4.248.977.074	95,18	23.870.658	1,27	5.675.700.371,43	1.426.723.297,43	25,14	112,84
7	Layanan Audit Internal	Laporan	5	5	100,00	17.255.802.000	16.296.545.265	94,44	3.259.309.053	1,00	17.255.802.000,00	959.256.735,00	5,56	63,90
			1.493	1.418	94,98	45.750.156.000	43.866.334.466	95,88	557.002.308	0,95	43.451.923.113,19	(414.411.352,81)	-0,95	47,62
Mendukung Misi 2														
1	Pembinaan/Penilaian (assessment) Maturitas SPIP	Rekomendasi	31	36	116,13	1.542.524.000	1.400.806.125	90,81	38.911.281	1,16	1.791.318.193,55	390.512.068,55	21,80	104,50
2	Pembinaan/penilaian mandiri (self assessment) pembangunan ZI WBK/WBBM	Laporan	64	86	134,38	3.404.230.000	3.299.331.234	96,92	38.364.317	1,34	4.574.434.062,50	1.275.102.828,50	27,87	119,69
			95	122	128,42	4.946.754.000	4.700.137.359	95,01	38.637.799	1,28	6.352.673.557,89	1.652.536.198,89	26,01	115,03
Mendukung Misi 3														
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	Laporan	3	3	100,00	43.439.351.000	41.427.163.854	95,37	13.809.054.618	1,00	43.439.351.000,00	2.012.187.146,00	4,63	61,58
	Nilai Total		1.591,00	1.543,00	96,98	94.136.261.000	89.993.635.679	95,60	58.323.808	0,97	91.296.197.814,58	1.302.562.135,58	1,43	53,57

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 2018

Jumlah total output yang yang dihasilkan tahun 2019 sebanyak 1.543 output (rekomendasi/laporan) dengan total biaya sebesar Rp89.993.635.679,00. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu output (rekomendasi/laporan) adalah Rp58.323.808,00. Nilai kinerja atas penggunaan anggaran terhadap output yang dihasilkan sebesar 96,98% dengan efisiensi kegiatan sebesar 1,43 dan Nilai Efisiensi sebesar 53,57%.

Biaya yang dikeluarkan dalam setiap pelaksanaan pengawasan dihitung per output kegiatan yang dihasilkan berdasarkan biaya realisasi dengan jumlah output dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Realisasi Biaya Pengawasan Mendukung Misi 1

No	Uraian	Output				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Biaya Per Output
		Satuan	Target	Realisasi	%				
1	Audit Kinerja	Rekomendasi	568	493	86,80	13.638.068.000	13.206.770.102	96,84	26.788.580
2	Pengawasan	Rekomendasi	576	512	88,89	8.546.112.000	8.443.251.031	98,80	16.490.725
3	Evaluasi SAKIP	Rekomendasi	35	37	105,71	404.472.000	315.755.100	78,07	8.533.922
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	Rekomendasi	169	193	114,20	1.441.668.000	1.355.035.894	93,99	7.020.911
5	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	Rekomendasi	140	178	127,14	4.464.034.000	4.248.977.074	95,18	23.870.658
Jumlah		Rekomendasi	1.488	1.413	94,96	28.494.354.000	27.569.789.201	96,76	19.511.528


Sumber : Inspektorat Jenderal, 2019

Jumlah total output yang dihasilkan pada kegiatan mendukung misi 1 (rekomendasi) sebanyak 1.413 rekomendasi/laporan dengan total biaya Rp27.596.789.201,00. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu output atas kegiatan Audit, Reviu, Pengawasan, Evaluasi SAKIP dan Audit Tujuan Tertentu sebesar Rp.19.511.528,00. Rata-rata biaya tertinggi pada kegiatan mendukung misi 1 (rekomendasi) adalah kegiatan Audit Kinerja dengan jumlah biaya per rekomendasi sebesar Rp26.788.580,00 dan terendah adalah kegiatan Reviu LK dan RKAKL sebesar Rp7.020.911,00

Tabel 24. Realisasi Biaya Pengawasan Mendukung Misi 2

No	Uraian	Output				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Biaya Per Output
		Satuan	Target	Realisasi	%				
1	Pembinaan/Penilaian (assessment) Maturitas	Rekomendasi	31	36	116,13	1.542.524.000	1.400.806.125	90,81	38.911.281
2	Pembinaan/penilaian mandiri (self assessment)	Laporan	64	86	134,38	3.404.230.000	3.299.331.234	96,92	38.364.317
Jumlah			95	122	128,42	4.946.754.000	4.700.137.359	95,01	38.637.799

Sumber : Inspektorat Jenderal, 2019



Untuk rata-rata biaya kegiatan yang mendukung misi 2 sebanyak 2 kegiatan dalam rangka penilaian maturitas SPI dan unit kerja WBK dengan total biaya sebesar Rp4.7700.137.359,00 dengan biaya rata-rata per laporan sebesar Rp38.637.799,00 (Tabel 24).

Kegiatan yang mendukung misi 3 adalah Dukungan Manajemen Lainnya dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP dengan jumlah output 3 Layanan Internal dengan total biaya sebesar Rp41.427.163.854,00. Biaya rata-rata per layanan sebesar Rp13.809.054.618,00 (Tabel 23).

BAB IV

KENDALA PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN


Kendala Permasalahan

Mengacu kepada uraian akuntabilitas yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat 2 indikator yang pencapaiannya di bawah 100% yaitu IK.1.3. Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Yang Dimanfaatkan Unit Eselon I (Tahun Berjalan) Terhadap Total Rekomendasi Yang Diberikan Inspektorat Jenderal Di Lingkungan Kementerian Pertanian dan IK.5.2. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017. Satu indikator yaitu nilai reformasi birokrasi sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal tahun 2019 belum dapat diukur capaiannya.

Kendala utama yang menyebabkan kegagalan pencapaian target kedua indikator dimaksud adalah masih rendahnya nilai tindak lanjut rekomendasi khususnya pada kegiatan Audit Investigasi (AI) dan Audit dengan Tujuan Tertentu (ATT). Hal ini dimungkinkan karena rekomendasi hasil AI dan ATT berkaitan erat dengan proses penyelesaian atas pengaduan masyarakat. Selanjutnya, kendala yang menyebabkan indikator nilai reformasi birokrasi sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal tidak dapat diukur karena nilai evaluasi reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas Kementerian Pertanian tahun 2019 belum diterbitkan oleh Kemen PAN-RB.

Upaya Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja

Upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ke depan yaitu melakukan monitoring yang intensif kepada Inspektorat Investigasi untuk percepatan tindak lanjut rekomendasi (AI dan ATT). Andai diperlukan, monitoring dilakukan secara periodik triwulanan. Untuk mengatasi indikator yang tidak dapat diukur capaiannya, tidak banyak upaya dapat dilakukan,



karena indikator nilai reformasi birokrasi sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal bersifat eksternal, dalam arti nilai diberikan pihak eksternal, yang sulit untuk dikendalikan. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak Kemen PAN-RB yang menerbitkan nilai reformasi dan nilai akuntabilitas Kementerian/Lembaga.

BAB IV

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu kepada uraian akuntabilitas di bab-bab sebelumnya, Inspektorat Jenderal dapat memenuhi sebagian besar target Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Namun karena berbagai keterbatasan, Inspektorat Jenderal juga mengidentifikasi area yang masih memerlukan penyempurnaan.

Secara Ringkas pencapaian terhadap Visi dan Misi Inspektorat Jenderal direpresentasikan oleh capaian hasil program (*outcome*) dan capaian hasil kegiatan (*output*) dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan nilai rata-rata capaian sebesar 101,44 dengan kategori capaian sebagai berikut:

1. Terdapat 4 indikator dari 8 indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil dengan nilai capaian >100%
2. Terdapat 4 indikator dari 8 indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori berhasil dengan nilai capaian antara 80% s.d. 100%.

Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019, Inspektorat Jenderal telah menggunakan sumber daya dengan Nilai Efisien sebesar 53,57%.


B. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.

Jakarta,
A.n. Inspektur Jenderal
Sekretaris Itjen



Supredjo Wibowo, SE, M.Si.
NIP. 197012291991031003



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Justan Riduan Siahaan

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2019

Pihak Kedua


A. Amran Sulaiman

Pihak Pertama


Justan Riduan Siahaan


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (20,4%)	16.68 nilai
		Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	100.00 %
		Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	90.00 %
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	90.00 %
3	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP	3.00 nilai
4	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	3.00 level
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	85.00 nilai
		Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	96.50 nilai

KEGIATAN**ANGGARAN**

- 1 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Rp. 10,330,450,000
- 2 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp. 10,222,550,000
- 3 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Rp. 10,012,170,000
- 4 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Keswan, Badan Karantina Pertanian Rp. 9,949,380,000
- 5 Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada Satker lingkup Kementerian Pertanian Rp. 10,182,360,000
- 6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Rp. 43,711,554,000


Menteri Pertanian



A. Amran Sulaiman

Jakarta, 3 Januari 2019

Inspektur Jenderal



Justan Riduan Siahaan



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/101/M.AA.05/2019
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

30 Desember 2019

Yth. Menteri Pertanian
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Pertanian. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh nilai 74,05 atau predikat BB. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian Pertanian menunjukkan hasil yang sangat baik, namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,98	24,16
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,55	17,71
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,27	11,42
d.	Evaluasi Internal	10	7,10	7,27
e.	Capaian Kinerja	20	13,20	13,49
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,10	74,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Beberapa catatan hasil evaluasi di Kementerian Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada uraian singkat sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Kualitas penerapan SAKIP belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas pengelolaan kinerja yang akan dihasilkan terutama terkait definisi kinerja pada perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, dan kualitas pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja;
2. *Cascade* kinerja belum menggambarkan kinerja sesuai level unit organisasi dan hubungan kausalitas kinerja antar level yang relevan dalam mewujudkan kinerja;
3. Masih ditemui sasaran strategis unit eselon I yang sama dengan sasaran strategis unit dibawahnya dan indikator kinerja belum menggambarkan *outcome*;
4. Penerapan mekanisme pemantauan dan pengukuran atas pencapaian kinerja instansi (*e-kinerja*) belum sepenuhnya efektif di laksanakan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara akurat sebagai alat ukur dalam pemberian *reward and punishment*.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Renstra 2020-2024 agar memperhatikan muatan yang terkandung dalam RPJMN, memperbaiki definisi kinerja sesuai isu strategis dan mandat instansi serta menetapkan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Penyempurnaan definisi kinerja tersebut diharapkan dapat mewujudkan kinerja instansi yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Menyempurnakan *cascade* kinerja dari level organisasi sampai ke individu dengan memperhatikan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja instansi, tugas dan fungsi organisasi, serta tujuan dibentuknya organisasi sehingga dipastikan bahwa setiap level organisasi sampai individu memiliki kontribusi kinerja yang jelas secara berjenjang sesuai levelnya dalam pencapaian sasaran instansi;
3. Mendorong pelaksanaan rewiu kinerja secara berjenjang baik pada tingkatan organisasi maupun individu. Rewiu kinerja ini dilakukan dengan meningkatkan mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja mulai dari penetapan rencana aksi kinerja, pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja dengan menggunakan sistem aplikasi *e-kinerja*. Aplikasi ini sebaiknya juga dimanfaatkan oleh setiap pimpinan pada berbagai tingkatan dalam pelaksanaan supervisi, *coaching*, dan *mentoring* kepada pejabat dibawahnya dalam mewujudkan kinerja;

4. Meningkatkan pemanfaatan evaluasi penerapan akuntabilitas di unit kerja dengan mendorong unit kerja untuk memanfaatkan hasil evaluasi dengan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada unit kerja secara berkala;
5. Membangun mekanisme *reward and punishment* terkait kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Pertanian, serta menumbuhkan budaya kinerja diseluruh unit kerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja sektor publik. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Kementerian Pertanian.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi,

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/236/M.RB.06/2019
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2019

30 Desember 2019

Yth. **Menteri Pertanian**
di
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan cakupan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi hingga ke unit kerja yang tidak diatur pada pedoman sebelumnya.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Upaya penerapan reformasi birokrasi melalui penataan di delapan area perubahan telah dilakukan di lingkungan Kementerian Pertanian, Hal ini berdampak pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dari tahun lalu 78,46 menjadi **79,05** dengan kategori "**BB**". Namun demikian, penataan ini masih perlu ditingkatkan lagi khususnya pada unit kerja sehingga dapat memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap perbaikan kualitas tatakelola di lingkungan Kementerian Pertanian. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:


No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
A	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,54	3,61
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,13	3,19
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4,18	4,22
4	Penataan Tatalaksana	5,00	4,14	4,27
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,57	12,76
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,41	3,6
7	Penguatan Pengawasan	12,00	10,04	10,2
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	5,22	5,33
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	46,23	47,18
B	Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	10,14	10,23
2.	Nilai Kapasitas Organisasi	6,00	3,86	4,3
3.	Nilai Persepsi Korupsi	7,00	6,28	6,11
4.	Opini BPK	3,00	3	3
5.	Nilai Persepsi Kualitas Layanan	10,00	8,95	8,23
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	32,23	31,87
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	78,46	79,05

2. Pembangunan Zona Integritas yang semakin meluas dan upaya penguatan pelayanan publik merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, dukungan pimpinan pada berbagai tingkatan organisasi mampu memicu berbagai inovasi manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Beberapa catatan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi adalah:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan lebih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk. Hal ini dapat dilihat dari *road map* dan rencana aksi yang telah disusun belum memberikan arah perbaikan berupa sasaran yang akan diwujudkan, ukuran keberhasilan, dan target yang jelas serta terukur. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pokja belum terkait satu sama lain tetapi merupakan kegiatan yang berdiri sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja juga belum sepenuhnya merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam renstra;
 - b. Upaya internalisasi penerapan reformasi birokrasi telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dinilai masih belum signifikan dalam membuat semua komponen dalam organisasi memahami akan pentingnya penerapan reformasi birokrasi. Agen perubahan yang ada belum seluruhnya dapat mendorong dan mewujudkan hasil perubahan budaya kerja yang terukur pada unit kerjanya. Penerapan reformasi birokrasi belum menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja instansi. Pada umumnya unit kerja belum mengimplementasikan penataan delapan

area perubahan reformasi birokrasi yang menghasilkan perubahan secara nyata. Hal ini mengakibatkan tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh jajaran belum sepenuhnya dapat dirasakan;

- c. Masih dijumpai ketidaksesuaian antara definisi kinerja dengan tujuan pendirian organisasi yang akan dicapai. Penjabaran kinerja ke level organisasi yang lebih bawah secara berjenjang belum sepenuhnya sesuai dengan keterkaitan proses antar level jabatan dalam mewujudkan kinerja. Program dan kegiatan yang dilakukan belum dipastikan mendukung langsung pencapaian sasaran strategis;
 - d. Peta proses bisnis dalam penerapannya belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam menyusun kegiatan sehingga kolaborasi dan sinergi antar unit dalam mencapai kinerja instansi belum tergambarkan secara jelas;
 - e. Pengendalian internal telah dilakukan namun belum seluruh unit kerja menerapkan secara efektif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta meminimalisir potensi kemungkinan kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya;
 - f. Kementerian Pertanian telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan *e-government*, namun penerapan *e-government* tersebut belum terintegrasi satu sama lain utamanya pada satuan kerja di daerah. Di samping itu, perbaikan dan perubahan yang sudah dibangun di satuan kerja belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik kepada *stakeholder*, sehingga sebagian *stakeholder* belum meyakini perubahan pelayanan pada Kementerian Pertanian;
4. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Hasil survei internal terhadap 150 orang responden pegawai Kementerian Pertanian atas integritas jabatan menunjukkan terdapat 88 orang pegawai atau 58,67% responden yang tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan



pelaksanaan tugasnya (C). Sebanyak 47 orang pegawai atau 31,33% responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (B). Hanya 15 orang pegawai atau 10% responden yang memahami tugas fungsi yang

harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (A);

- b. Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,71 dalam skala 0 - 4 dengan rincian:

No.	Komponen	Indeks 2018	Indeks 2019
1.	Budaya Organisasi dan sistem Anti Korupsi	3,19	3,48
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,22	3,81
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,16	3,77
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,23	3,77
Indeks Integritas Organisasi		3,2	3,71

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Hasil survei tahun 2019 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang sebesar 3,2. Hal ini dikarenakan pemahaman tentang reformasi birokrasi sudah mulai merata dibandingkan tahun sebelumnya.

- c. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Kementerian Pertanian menunjukkan hasil:

- 1) Hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,29 dalam skala 4. Hasil survei tahun 2019 tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang sebesar 3,58. Penurunan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas layanan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian belum mampu meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang telah diberikan;
- 2) Hasil survei persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,49 dalam skala 4. Hasil survei tahun 2019 tersebut apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,59 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Penurunan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan integritas yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian belum mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi di Kementerian Pertanian.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan reviu atas *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilan dan targetnya. Dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 selain mengacu pada *road map* reformasi birokrasi nasional juga memperhatikan hasil dari reviu terhadap kekurangan *road map* yang disusun pada periode sebelumnya, mengintegrasikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian;
2. Pada level instansi dan unit kerja agar menyusun rencana aksi untuk mengawal penerapan Road Map reformasi birokrasi setiap tahunnya untuk memastikan ketercapaian sasaran yang sudah ditetapkan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan memanfaatkan rencana aksi yang telah disusun;
4. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Pertanian kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan tatakelola di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Menerapkan *performance based organization* dengan melakukan reviu terhadap struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan dicapai. Penyusunan struktur organisasi selain mengacu pada arahan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi, juga memperhatikan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja organisasi secara berjenjang;
6. Menyempurnakan ukuran kinerja individu, melakukan reviu terhadap mekanisme penilaian kinerja individu dan memanfaatkan penilaian kinerja sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja, *reward and punishment*, dan pengembangan kompetensi setiap pegawai;
7. Memperkuat pelaksanaan pengendalian internal untuk memastikan setiap unit kerja mampu mencapai kinerja yang ditetapkan serta mampu mengantisipasi risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja tersebut;
8. Memperkuat pelaksanaan agen perubahan yang tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu membangun *social control* diantara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas;
9. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar mampu mengevaluasi hasil perubahan yang dicapai unit kerja, tidak semata-mata hanya menilai kelengkapan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. Meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder* terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian sehingga *stakeholder* dapat mengetahui hasil perbaikan/inovasi;

11. Menyebarluaskan hasil pembangunan zona integritas yang telah berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBM kepada unit kerja lainnya, sehingga secara bersama-sama tumbuh menjadi lembaga yang bersih dan melayani.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kami menghargai upaya Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya, kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
3. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
4. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI DAN SUMBER DAYA ALAM**

Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120
Telepon (021) 85910031 (Ext.0022), faksimile (021) 85905554


**LAPORAN
QUALITY ASSURANCE ATAS
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN 2019
PADA
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**NOMOR : LAP-220/D102/1/2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PIP BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN**

**LAPORAN HASIL *QUALITY ASSURANCE*
ATAS PENILAIAN MANDIRI TINGKAT MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2019**



Nomor : LAP - 220/D102/1/2019

Tanggal : 30 Desember 2019



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120
Telepon (021) 85910031 (Ext.0622), faksimile (021) 85905554

Nomor : SP-136/D1/2/2019 31 Desember 2019
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan *Quality Assurance* atas Penilaian
Mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian
Pertanian Tahun 2019

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan *Quality Assurance* yang kami lakukan atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2019, bersama ini disampaikan Laporan Hasil Validasi Nomor LHV-220/D102/1/2019 tanggal 30 Desember 2019 hal pada pokok surat di atas.

Kegiatan *Quality Assurance* ini untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif tentang tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan/implementasi SPIP berdasarkan penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Pertanian RI.

Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Tahun 2019 adalah sebesar 3,886. Berdasarkan proses validasi yang kami lakukan terhadap hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian RI terhadap 11 (sebelas) satuan kerja setingkat eselon I, diperoleh hasil agregat penilaian sebesar 3,112 atau mengalami koreksi penurunan sebesar 0,774. Dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian RI Tahun 2019 berada pada kategori "terdefinisi".

Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2019 dengan kategori terdefinisi atau berada pada level 3 tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,097 dibanding tingkat maturitas SPIP Kementerian Pertanian RI Tahun 2018 sebesar 3,037 masih berada pada kategori "terdefinisi".

Uraian selengkapnya beserta saran peningkatan SPIP bagi seluruh eselon I disajikan pada Laporan Hasil Quality Assurance sebagaimana terlampir.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,



Nurdin
NIP. 19591212 198112 1 001

Tembusan Yth:

1. Pelaksana Tugas Kepala BPKP (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI



**LAPORAN PROGRES PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UTAMA
BULAN DESEMBER TAHUN 2019**

No	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT				
			PAGU		REALISASI		TARGET		REALISASI	
			Rp.	Rp.	Rp.	%	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
018.02.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN								
I	1755	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan BPPSDMP	94.136.261.000	89.993.635.679	95,60					110,70
	1755.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	10.330.450.000	9.908.777.925	95,92	349	Rekomendasi	368	Rekomendasi	105,44
		051 A Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP	474.480.000	470.169.197		144	Rekomendasi	147	Rekomendasi	102,08
		B Audit Kinerja Satker di Daerah	2.918.384.000	2.890.671.790						
	1755.011	Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP	2.136.528.000	2.094.872.460	98,05	144	Rekomendasi	153	Rekomendasi	106,25
	1755.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP serta Reviu SAKIP Kementerian	148.632.000	85.875.000	57,78	11	Rekomendasi	13	Rekomendasi	118,18
		051 A Reviu terhadap SAKIP Kementerian	47.892.000	19.440.000						
		B Evaluasi terhadap SAKIP Eselon I	100.740.000	66.435.000						
	1755.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP serta LK Kementerian	673.848.000	643.690.593	95,52	49	Rekomendasi	54	Rekomendasi	110,20
		051 A Reviu LK Kementerian	380.478.000	373.030.593						
		B Pelaksanaan Reviu LK Eselon I	79.800.000	75.928.200						
		C Pelaksanaan Reviu RKAKL Eselon I	213.570.000	194.731.800						
	1755.965	Layanan Audit Internal	3.978.578.000	3.723.498.885	93,59	1	Layanan	1	Layanan	100,00
		055 Evaluasi Program/Strategis pada Satker lingkup Setjen, BPPSDMP dan Ditjen Hortikultura	385.692.000	302.616.934						
		056 Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat I	1.312.731.000	1.137.997.780						
		B Menghadiri Undangan	202.294.000	202.104.580						
		C Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	86.400.000	84.860.000						
		E Penyusunan Program/Kegiatan dan Laporan Lingkup Inspektorat I	769.250.000	659.150.000						
		G Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan PBJ	103.680.000	100.980.000						
		H Pelaksanaan UPSUS, Evaluasi dan Pengujian atas Inv Aset BMN Tahun 2018	90.905.000	90.903.200						
	057	Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I	380.877.000	375.844.846						
	058	Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan (UPSUS) Inspektorat I	1.054.486.000	1.012.714.301						
	059	Pemantauan dan TL Temuan Ijten, BPKP dan BPK RI lingkup Inspektorat I	904.994.000	894.325.024						
II	1756	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	10.222.550.000	9.994.543.235	97,77	311	Rekomendasi	388	Rekomendasi	124,76
	1756.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	3.401.564.000	3.365.555.234	98,94	130	Rekomendasi	184	Rekomendasi	141,54
		051 A Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	483.180.000	476.378.400						
		B Audit Kinerja Satker di Daerah	2.918.384.000	2.889.176.834						
	1756.011	Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	2.136.528.000	2.111.720.800	98,84	144	Rekomendasi	167	Rekomendasi	115,97
	1756.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	73.560.000	66.159.400	89,94	6	Rekomendasi	6	Rekomendasi	100,00
	1756.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	202.830.000	189.013.301	93,19	30	Rekomendasi	30	Rekomendasi	100,00
		051 A Pelaksanaan Reviu LK Eselon I	58.200.000	46.094.601						

1758.965	Layanan Audit Internal	4.008.916.000	3.867.550.752	48,25	1 Layanan	1 Layanan	100
055	Evaluasi Strategis pada satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	770.409.000	718.828.820				
056	Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat IV	794.372.000	772.759.700				
	B Menghadiri Undangan	277.032.000	275.486.700				
	C Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	44.400.000	45.410.000				
	D Penyusunan LAKIN dan Laporan Tahunan	23.075.000	23.075.000				
	E Penyusunan Program/Kegiatan dan Laporan Lingkup Inspektorat IV	363.950.000	349.363.800				
	F Penyelenggaraan SPIP lingkup Inspektorat IV	26.100.000	25.700.000				
	G Penelaahan Pedoman/Permentan/Peraturan Lainnya	27.930.000	21.840.000				
	H Pelaksanaan Evaluasi e-Wal, Monitoring Bekerja dan Pendampingan SPIP	31.885.000	31.884.200				
057	Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I	535.739.000	526.946.961				
058	Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan (UPSUS) dan SIWAB Inspektorat IV	672.588.000	618.484.187				
V	1759	Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada satker lingkup Inspektorat IV	1.230.531.084	93,89	141 Rekomendasi	164 Rekomendasi	116,31
		10.182.360.000	9.559.897.632				
1759.010	Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu	4.464.034.000	4.248.977.074	95,18	140 Rekomendasi	163 Rekomendasi	116,43
	A Audit Investigasi Pusat	57.900.000	24.927.500				
	B Audit Investigasi Daerah	211.254.000	209.673.549				
	C Audit Tujuan Tertentu Pusat	427.200.000	335.180.101				
	D Audit Tujuan Tertentu Daerah	3.767.680.000	3.679.195.924				
1759.965	Layanan Audit Internal	5.718.326.000	5.310.920.558	92,88	1 Layanan	1 Layanan	100
053	Pelaksanaan Pembinaan/Penilaian (asesment) Maturitas SPIP	1.542.524.000	1.400.806.125	90,81			
	A Penilaian SPIP	809.695.000	751.023.861				
	B Pembinaan SPIP	44.842.000	42.311.600				
	C Forum SPIP	663.537.000	583.826.664				
	E Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPI Secara Online	24.450.000	23.644.000				
054	Pembinaan/penilaian mandiri (self asesment) pembangunan ZI WBK/WBBM	3.404.230.000	3.299.331.234	96,92			
	A Pembinaan Anti Korupsi	760.034.000	756.251.500				
	B Penilaian WBK/WBBM	1.346.518.000	1.302.355.909				
	C Pemasarakatan Anti Korupsi	163.900.000	157.630.000				
	D Bimtek UPG	51.930.000	41.116.000				
	E Pengelola UPG	8.200.000	8.200.000				
	F Pengelola WBS/DUMAS	8.200.000	-				
	H Pembinaan Anti Korupsi di Sumatera Utara	1.065.448.000	1.033.777.825				
055	Pengawasan lainnya lingkup Inspektorat Investigasi	771.572.000	610.783.199	79,16			
	A Menghadiri Undangan	264.825.000	232.916.800				
	B Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	88.200.000	87.876.000				
	C Fasilitasi Lapangan	19.465.000	-				
	D Penyusunan Program/Kegiatan/Laporan/LHP Ir. Investigasi	318.565.000	209.475.000				
	E Pelaksanaan Menghadiri Undangan, Pendampingan CPNS, Audit dan WBK 2018	80.517.000	80.515.399				
VI	1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	43.439.351.000	95,37	3	3	100,00
1760.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	13.747.441.000	12.454.761.150	90,60	1 Layanan	1 Layanan	
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	2.981.700.000	2.722.752.567	91,32			
	A Penyusunan PKAT	68.400.000	54.780.000				
	B Inventarisasi Data Satker dalam rangka Validasi PBJ dan Survei IACM	2.070.077.000	2.059.253.967				
	C Penyusunan SBK Itjen	68.700.000	60.755.000				
	D Penyusunan RKA-KL	110.900.000	91.830.000				
	E Penyusunan RKT Itjen	22.450.000	20.130.000				
	F Temu Koordinasi Perencanaan	235.148.000	189.703.600				
	G Penyusunan PPA, POK dan ROK Itjen	32.475.000	27.515.000				
	H Pelaksanaan Kegiatan SPIP lingkup Sekretariat, Kegiatan B12 Stranas KPK	373.550.000	218.785.000				

	L	Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa	8.200.000	5.260.000			
060	Pelayanan Humas dan Protokol		978.088.000	837.262.432	85,60		
	A	Penilaian Karya Tulis Ilmiah (KTI)	28.935.000	28.370.000			
	B	Penyusunan dan Pembuatan Layout Media Auditor	172.220.000	168.050.000			
	C	Pelaksanaan Evaluasi LAPOR!	39.425.000	35.145.000			
	D	Penyusunan Desain dan Artikel Website	73.020.000	71.800.000			
	E	Penyelenggaraan Temu Koordinasi Kehumasan Eselon I	30.550.000	27.840.000			
	F	Temu Koordinasi OKHH	402.028.000	287.489.432			
	G	Penyelenggaraan PPID	96.525.000	89.258.000			
	H	Penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan	33.115.000	32.160.000			
	I	Keikutsertaan pada Pameran Hari Pangan Sedunia	19.500.000	19.300.000			
	J	Pelaksanaan Kegiatan Bincang Asik Pertanian (BAKPIA)	82.770.000	77.850.000			
061	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan RB		117.410.000	93.375.000	79,53		
	A	Satlok Pl lingkup Sekretariat	41.975.000	19.510.000			
	B	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	75.435.000	73.865.000			
1760.951	Layanan Internal		3.000.000.000	2.827.236.199	94,24	1 Layanan	1 Layanan
	051	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	1.268.400.000	1.268.270.000			
	052	Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	1.167.164.000	1.020.037.900			
	A	Pengembangan SIMWAS	500.000.000	362.861.400			
	B	Alat Pengolah Data	667.164.000	657.176.500			
	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	564.436.000	538.928.299			
1760.994	Layanan Perkantoran		26.691.910.000	26.145.166.505	97,95	1 Layanan	1 Layanan
	001	Gaji dan Tunjangan	23.022.873.000	22.665.362.710			
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.669.037.000	3.479.803.795			
		JUMLAH	94.136.261.000	89.993.635.679	95,60		110,70